

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental serta tumbuh dan berkembang dilindungi yang kondusif dan aman serta terlindungi dari segala macam tindakan yang mengancam hak-hak mereka. Menurut Konvensi Hak Anak Pasal 1 yang dimaksud dengan Anak dalam hal ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang menetapkan usia dewasa dicapai lebih awal (Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008).

Kurangnya kepedulian terhadap hak-hak anak membuat banyak anak-anak di dunia saat ini menjadi pekerja anak dimana anak-anak tersebut menjadi sasaran bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dipekerjakan bahkan diperjualbelikan. Anak-anak tersebut bukan hanya dipekerjakan pada sektor industri, pembantu rumah tangga, maupun sektor jasa lainnya, tetapi banyak diantara anak-anak juga dieksploitasi secara seksual untuk dipekerjakan pada pekerjaan seksual komersial maupun untuk tujuan seksual lainnya. Dalam hal ini anak-anak dieksploitasi secara seksual maupun komersial dalam bentuk prostitusi, pornografi ataupun perdagangan anak untuk tujuan seksual. Pada prakteknya

terkadang anak-anak yang menjadi obyek prostitusi juga menjadi obyek pornografi anak sedangkan pariwisata seks merupakan bentuk khusus dari prostitusi anak, prostitusi anak dalam konteks ini dapat diartikan sebagai tindakan menawarkan pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun sedangkan pornografi anak dapat diartikan sebagai pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Perdagangan anak untuk tujuan seksual dapat diartikan sebagai rekrutmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan penculikan, muslihat, atau tipu daya, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan sadar dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh (Shalahuddin & Budiawati, 2011).

Fenomena anak-anak yang dijadikan obyek seksual dan komersial dalam bentuk prostitusi, pornografi maupun perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ini mulai dikenal sejak tahun 1996,

ketika dilangsungkannya Kongres Dunia pertama mengenai Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak yang berlangsung di Stockholm, Swedia. Kongres ini diselenggarakan atas inisiatif dari ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*), UNICEF dan Pemerintah Swedia yang menghasilkan dokumen yang sering disebut sebagai Deklarasi dan Agenda Aksi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (*Declaration and Action Against the Commercial Sexual Exploitation of Children*) atau dikenal dengan sebutan Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm (Shalahuddin & Budiyawati, 2011). Berdasarkan dokumen tersebut Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak atau orang ketiga atau orang-orang lainnya, anak tersebut diperlakukan sebagai obyek seksual dan sebagai obyek komersial. Namun yang jelas tindakan ESKA tersebut memiliki dampak yang buruk terhadap anak-anak, hal ini dikarenakan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang baik harus melakukan pekerjaan yang dapat merusak masa depan mereka.

Anak-anak diseluruh dunia sangat berpotensi menjadi korban kekerasan maupun eksploitasi seksual, hal ini dapat dilihat dari jumlah korban *trafficking* pada skala Internasional menurut pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2004 yaitu 600.000 - 800.000 orang, 80 persen dari korban perdagangan manusia tersebut adalah perempuan, dimana 50 persennya adalah anak-anak dan 70 persennya ditujukan untuk eksploitasi seksual (Shelley, 2011). Data tentang jumlah anak-anak

yang dieksploitasi secara seksual juga dikeluarkan oleh UNICEF dimana terdapat sekitar 2 juta anak di seluruh dunia yang dieksploitasi secara seksual setiap tahunnya, jumlah ini telah mencakup prostitusi serta pornografi anak di seluruh dunia dan jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan di seluruh dunia berasal dari Asia dimana perkiraannya berkisar dari 250.000 sampai 400.000 (30 persen dari angka perkiraan global) (UNICEF, 2011). Banyaknya kasus perdagangan dan industri seks anak yang terjadi diseluruh dunia dikarenakan kegiatan ini menghasilkan milyaran dolar Amerika Serikat sehingga sangat menguntungkan bagi oknum-oknum tertentu yang menjalankan bisnis tersebut.

Negara berkembang seperti Indonesia juga tidak dapat terhindar dari permasalahan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. ECPAT Indonesia pernah melakukan penelitian pada tahun 2011 tentang anak yang menjadi korban ESKA dan ditemukan 30 persen perempuan yang terlibat dalam prostitusi di Indonesia masih berumur dibawah 18 tahun serta 40.000-70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual (ECPAT,2013). Data KPAI (*Komisi Perlindungan Anak Indonesia*) menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban ESKA dari tahun 2010 sampai dengan Maret 2015 yaitu sebanyak 1344 kasus dengan kategori pada kejahatan seksual online, korban pornografi media online, korban trafficking, prostitusi online dan kasus prostitusi lainnya termasuk pariwisata seks di Indonesia (KPAI, 2015).

Melihat banyaknya kasus ESKA yang terjadi di Indonesia, Pemerintah sejak tahun 2002 telah mengeluarkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang kemudian terus berlanjut

dalam Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Tahun 2009-2014. Hal ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk menangani kasus ESKA yang ada di Indonesia dimana sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 yang berarti Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum untuk memenuhi hak-hak anak khususnya untuk melindungi anak dari masalah ESKA dan Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelarangan bagi siapapun memasuki wilayah Indonesia untuk melakukan aktivitas eksploitasi seksual komersial pada anak.

Pada tahun 1996 Indonesia juga terlibat dalam perumusan dan kesepakatan dalam pertemuan di Stockholm, yang didalamnya melahirkan beberapa agenda yang memberikan pijakan dasar bagi berbagai negara, lembaga Internasional dan nasional dalam menentang ESKA. Selanjutnya dalam aksi nasionalnya, pada tahun 2002 Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara termasuk perlindungan terhadap anak-anak korban ESKA (Rio Hendra, 2016).

Walaupun Indonesia merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Hak anak dan memiliki peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak termasuk anak-anak korban ESKA, pada tahun 2010 Save the Children sebagai International Non-Governmental Organization yang peduli terhadap kesejahteraan anak diseluruh dunia termasuk di Indonesia turut serta dalam menangani kasus ESKA di Indonesia.

Save the Children merupakan NGO yang berasal dari Inggris dengan slogan *"We save children's lives. We fight for their rights. We help them fulfill their potential."* Dengan slogan tersebut INGO ini mengupayakan agar anak-anak diseluruh dunia mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan yang layak, akses kesehatan yang mudah dan perlindungan dari kondisi yang berbahaya seperti bencana alam, perang maupun eksploitasi seksual terhadap anak (Save the Children, 2015). Save the Children telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1976, tujuan keberadaannya di Indonesia yaitu untuk mendukung dan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak yang memerlukan bantuan karena hal-hal tertentu seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi seksual dan keadaan darurat bencana agar mencapai kehidupan yang lebih baik dan produktif.

Save the Children mengelola dan mengimplementasikan program-program yang membantu anak-anak dan mengubah kehidupan anak serta keluarga Indonesia dengan meningkatkan kapasitas lokal untuk mencari pemecahan masalah masyarakat yang kurang beruntung. Program-program organisasi ini berupa program-program yang memiliki pengaruh langsung dan penting serta perlindungan strategis jangka panjang serta memberdayakan masyarakat agar dapat menjaga hak-hak anak mereka dan menjamin masa depannya.

Save the Children sebagai International Non-Governmental Organization yang peduli terhadap hak-hak anak memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan hak-hak anak yang hilang akibat tindakan eksploitasi seksual komersial karena tindakan ini tidak hanya dapat merusak psikologis anak tetapi juga dapat merusak masa depan anak. Dalam menangani kasus ESKA di Indonesia Save

the Children lebih banyak berfokus pada kegiatan prostitusi anak sebab anak-anak yang menjadi obyek prostitusi sangat berpotensi pula menjadi korban pornografi anak maupun perdagangan anak untuk tujuan seksual lainnya, tetapi hal ini tidak membuat Save the Children mengesampingkan anak-anak dari bentuk ESKA yang lainnya dalam penanganannya .

Save the Children dalam menangani kasus ESKA hanya bekerja di empat kota besar di Indonesia yaitu di Pontianak (Kalimantan Barat), Bandar Lampung (Lampung), Bandung (Jawa Barat) dan Surabaya (Jawa Timur). Kota-kota tersebut merupakan kota yang menjadi target Save the Children dikarenakan kota-kota tersebut merupakan wilayah yang rawan dan banyak terdapat praktek prostitusi sehingga berpotensi banyak terjadinya prostitusi, pornografi maupun perdagangan anak untuk tujuan seksual tertentu dimana merupakan tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Sulistyaningsih, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengapa “Save the Children” turut serta dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia?
2. Apa cara yang dilakukan oleh Save the Children dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia?

C. Kerangka Konseptual

Kehadiran NGO sebagai aktor baru dalam hubungan Internasional dewasa ini menjadi pertimbangan karena peran mereka yang cukup signifikan dibanding negara, dimana negara terkadang tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu secara maksimal. Perbedaan NGO ataupun INGO hanya berbeda dalam cakupan area NGO itu, jika NGO tersebut bekerja dalam cakupan area yang melintasi batas negara atau telah bekerja di beberapa negara lain bisa dikatakan NGO tersebut sebagai INGO.

Dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah penulis menggunakan konsep peranan NGO menurut Noelen Heyzer, James V. Ryker, dan Antonio B. Quizon untuk melihat alasan Save the Children turut serta dalam menangani kasus ESKA di Indonesia. Penulis juga menggunakan peranan NGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji untuk melihat apa cara yang digunakan Save the Children dalam menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia.

1. Peranan Non-Governmental Organization Menurut Noelen Heyzer, James V. Ryker, dan Antonio B. Quizon

Kehadiran NGO dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Hal itu terjadi karena bagaimanapun juga, kapasitas pemerintah terbatas. Tidak semua kebutuhan warga masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah, apalagi di negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Karena keterbatasan itu, pemerintah tidak jarang mengambil langkah tertentu untuk

melakukan penghematan (Noeleen, V. Ryker, & B. Quizon, 1995). Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, bukan suatu hal yang aneh jika NGO hadir sebagai *The Best Provider* atau agen penyedia terbaik karena sebagian besar agenda dan kegiatan pelayanan mereka lebih efisien dan efektif daripada kegiatan ataupun kebijakan yang disediakan oleh pemerintah, dimana pemerintah terkadang tidak efektif dan efisien dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.

NGO tidak jarang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan lembaga pemerintahan, sebab NGO memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat kalangan bawah (grassroots) sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat ketimbang lembaga pemerintahan, hal ini dapat dilihat sebagai keterbatasan pemerintah dalam menangani suatu permasalahan dinegaranya dan NGO hadir untuk mengisi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya NGO disebabkan NGO memiliki kelebihan yang terkadang tidak dimiliki oleh pemerintah untuk menjangkau masyarakat grassroots ketika program maupun kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan efektif dan efisien, dalam hal ini juga menunjukkan bahwa NGO dapat mengatasi suatu permasalahan atau memberikan solusi atas suatu permasalahan yang terjadi disuatu negara karena pemerintah tidak dapat menjalankan kebijakannya dengan efektif ataupun pemerintah mengesampingkan kebijakan tersebut, sehingga NGO dalam hal ini hadir untuk mengganti atau menyediakan pelayanan atau bantuan kepada masyarakat yang seharusnya dapat dijangkau oleh kebijakan pemerintah itu sendiri.

Konsep ini memperlihatkan bahwa kehadiran Save the Children untuk turut serta dalam menangani kasus ESKA di Indonesia karena adanya ketidak efektifan pemerintah dalam kebijakan penanganan ESKA di Indonesia karena keterbatasan-keterbatasan pemerintah dalam menangani kasus tersebut seperti kebijakan pemerintah banyak yang tidak menjelaskan ESKA secara rinci atau bahkan kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak korban ESKA tidak dapat memenuhi sasaran.

2. Peranan Non-Governmental Organization Menurut David Lewis dan Nazneen Kanji

David Lewis dan Nazneen Kanji mendefinisikan bahwa NGO (*Non-Government Organization*) sebagai solusi baru dalam pemecah permasalahan pemerintah, Non-Governmental Organization juga merupakan pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik dimana sebuah NGO dapat didefinisikan sebagai sebuah “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Lewis & Kanzi, 2009). David Lewis dan Nazneen Kanji dalam bukunya yang berjudul “*Non-Governmental Organization and Development*” mengklasifikasikan peran NGO menjadi 3 hal yaitu *Service Delivery* atau *Implementer*, *Catalysis*, dan *Partnership* . Sebuah NGO bisa hanya melakukan salah satu perannya saja, tetapi bisa juga melakukan ketiga perannya sekaligus (Lewis & Kanzi, 2009) .

Peran *Service Delivery* atau *Implementer* didefinisikan sebagai mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bagian dari proyek atau

program NGO itu sendiri atau pemerintah maupun lembaga donor lainnya. Peran *Service Delivery* atau *Implementer* ini banyak dilakukan oleh NGO melalui program-program atau proyek-proyek yang dibentuk oleh NGO untuk menyediakan bantuan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan (seperti perawatan kesehatan, pinjaman maupun bantuan dalam bidang ekonomi lainnya, penyuluhan pertanian, nasihat hukum atau bantuan darurat). Pelayanan bisa dilakukan ataupun diberikan secara langsung kepada masyarakat di mana ketika tidak ada layanan yang disediakan atau di mana layanan yang telah disediakan tidak memadai, banyak NGO yang berperan sebagai *Implementer* atau *Service Delivery* ini memilih untuk bekerja bersama dengan pemerintah untuk memperkuat penyediaan layanan secara keseluruhan. Terkadang bentuk dari pelayanan ini juga diberikan melalui pelatihan-pelatihan baik kepada NGO, pemerintah maupun sektor privat, melalui penelitian serta pemberian input spesialis mengenai pelatihan suatu isu seperti konflik. Dilema dalam peran *Service Delivery* adalah apakah *Service Delivery* yang dilakukan oleh NGO untuk menjembatani *gap* yang ada sampai pemerintah mampu mengatasinya sendiri atau NGO sebagai sektor privat melakukan *Service Delivery* melalui kontrak dengan pemerintah (Lewis & Kanzi, 2009).

Peran *Catalyst* dapat diartikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi dan mengubah kerangka berpikir aktor lain. Dapat diartikan bahwa NGO menjadi agen yang mampu menimbulkan perubahan, baik melalui advokasi maupun inovasi untuk menemukan solusi baru mengenai suatu isu. Peran ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu advokasi, inovasi, serta melalui *watchdog*.

Advokasi tersebut juga kemudian dapat berkaitan dengan *partnership* dimana NGO dapat melakukan kerjasama langsung dengan pemerintah untuk mengubah paradigma mereka. Advokasi juga merupakan strategi NGO untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari kerjanya di sebuah negara. Sebuah NGO dalam melakukan advokasi dapat menjadi aktor "*Policy Entrepreneur*". Untuk menjadi *Policy Entrepreneur*, ada tiga tahapan yang dilalui yaitu *Agenda Setting*, *Policy Development* dan *Policy Implementation*. *Agenda Setting* adalah persetujuan yang dilakukan atas isu dan prioritas yang akan dilakukan, *Policy Development* merupakan penyusunan pilihan-pilihan kebijakan dari kemungkinan alternatif yang ada dan *Policy Implementation* adalah bentuk tindakan yang merupakan hasil dari kebijakan yang dipilih. Sedangkan kemampuan untuk melakukan inovasi sering diklaim sebagai kualitas khusus atau bahkan sebagai bidang keunggulan komparatif. Inovasi yang dilakukan LSM dapat mempermudah masyarakat keluar dari masalah mereka, dari inovasi yang telah ditemukan oleh NGO tersebut, NGO tersebut kemudian mulai bekerja untuk melobi pemerintah dan melatih pemerintah untuk menggunakan serta mengamankan penggunaan dari inovasi baru oleh para pekerja pemerintah di wilayah lainnya untuk memperluas manfaat dari inovasi tersebut. Peran sebagai Catalys juga dapat dilakukan melalui *Watchdog* dimana NGO bertindak melakukan pengawasan bagi suatu kebijakan pemerintah tertentu agar tetap diimplementasikan (Lewis & Kanzi, 2009).

Peran *Partnership* dilakukan NGO melalui kerjasama dengan aktor lain baik pemerintah, donatur ataupun sektor privat dimana kedua belah pihak berbagi keuntungan ataupun risiko dari kerjasama yang terjalin tersebut. Kerjasama yang

terjalin antara NGO dengan pemerintah dapat membantu pemerintah untuk menangani suatu permasalahan tertentu dimana terkadang program ataupun kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik. Bentuk *Partnership* juga dapat dilihat pada kerjasama antara NGO dengan aktor lain baik individu maupun NGO berupa pembentukan program *Capacity Building* untuk meningkatkan dan memperkuat kapabilitas NGO ataupun masyarakat yang menjadi sasarannya (Lewis & Kanzi, 2009).

Berdasarkan konsep peranan NGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji Save The Children sebagai salah satu NGO berskala Internasional menunjukkan peran yang cukup besar dalam memberikan bantuan pemenuhan hak anak yang merupakan korban ESKA, dalam hal ini Save The Children menunjukkan perannya sebagai *Service Delivery* dan *Partnership*.

Setelah penarikan para korban ESKA yang dilakukan oleh Save the Children, Save The Children tetap konsisten membantu anak-anak korban ESKA untuk menjalani tahap rehabilitasi. *Service Delivery* yang dilakukan oleh Save The Children yaitu dilakukan dengan cara memenuhi beberapa hak anak melalui pelayanan langsung seperti pendidikan, dan kesehatan dan pelayanan lainnya yang bertujuan untuk mencegah mereka untuk kembali kedalam situasi eksploitasi seksual. *Service Delivery* yang diberikan kepada anak-anak korban ESKA juga melibatkan pemerintah daerah setempat untuk mempermudah NGO tersebut dalam memberikan pelayanan langsung kepada anak-anak korban ESKA.

Selain memberikan pelayanan langsung kepada anak-anak korban ESKA, Save the Children juga berperan sebagai *Partnership* dimana dalam hal ini Save the Children menekankan pada kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama yang dilakukan oleh Save the Children dan pemerintah tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 1976 dengan Departemen Sosial, MoU tersebut dilaksanakan ketika Save the Children pertama masuk ke Indonesia, dengan adanya MoU tersebut Save the Children menjalin kemitraan dan melibatkan Departemen Sosial disetiap program perlindungan anak Indonesia. Setelah pengesahan tersebut program Save the Children tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia. Komitmen Save the Children terus berlanjut dimana salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di beberapa wilayah Indonesia yaitu di Bandar Lampung, Bandung, Pontianak dan Surabaya. Banyaknya kasus ESKA di wilayah tersebut membuat Save the Children berinisiatif bersama pemerintah setempat untuk melakukan upaya pencegahan di wilayah tersebut, dengan adanya kerjasama tersebut pemerintah dan Save the Children sama-sama mendapatkan keuntungan dimana pemerintah dapat merealisasikan suatu upaya penanganan dan pencegahan ESKA sedangkan Save the Children dapat memperlihatkan kapasitasnya sebagai International Non-Governmental Organization yang memiliki kepedulian tinggi terhadap anak-anak.

D. Hipotesa

Dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah disebutkan diatas akhirnya penulis mengambil hipotesa sebagai berikut :

1. Save the Children ikut serta dalam menangani kasus ESKA di Indonesia dikarenakan ketidakefektifan pemerintah dalam menjalankan kebijakan penanganan dan pencegahan ESKA di Indonesia
2. Save the Children menangani ESKA dengan cara memberikan pelayanan langsung kepada anak-anak korban ESKA yang berupa pelayanan sosial dan pelatihan keterampilan ekonomi
3. Save the Children bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai upaya untuk merealisasikan kebijakan mengenai penanganan dan pencegahan ESKA.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang aktual. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Save the Children dan melalui data sekunder melalui studi pustaka (library reaserch) dengan bahan pustaka seperti buku, jurnal, surat kabar, materi kuliah, media internet, serta segala dokumen tertulis yang memiliki data yang tepat dijadikan sebagai referensi studi kepustakaan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Save the Children dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indoenssia
2. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih mempermudah dalam penulisan skripsi dan menghindari ketidakfokusan dalam pembahasannya, penulis hanya berfokus pada Peran Save the Children dalam menangani kasus ESKA diempat kota Indonesia yaitu di Pontianak, Bandar Lampung, Bandung dan Surabaya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I ,bab ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Hal tersebut dikarenakan yang tertulis dalam bab ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Bab II dalam skripsi ini akan membahas tentang gambaran Save the Children yang penulis paparkan mulai dari profil, program-program Save the Children dan beberapa program yang telah berjalan di Indonesia.

Bab III dalam skripsi ini penulis akan memaparkan tentang gambaran kondisi Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia secara umum yang kemudian dilanjutkan dengan kondisi Eksploitasi Seks Komersial Anak di empat kota yaitu Bandar Lampung, Bandung, Surabaya dan Pontianak yang merupakan wilayah target Save the Children dalam menangani kasus ESKA. Kemudian memaparkan faktor-faktor penyebab ESKA, dampak dari adanya ESKA bagi para korban dan kebijakan Indonesia dalam menangani kasus ESKA.

Bab IV dalam skripsi ini akan memaparkan tentang alasan Save the Children turut serta dalam menangani kasus ESKA di Indonesia dan menjelaskan tentang cara yang dilakukan oleh Save the Children dalam menangani kasus ESKA di Indonesia yang digambarkan melalui peran Save the Children sebagai *Service Delivery* kepada para korban ESKA dan sebagai partner pemerintah dalam merealisasikan maupun mengimplementasikan kebijakan penanganan dan pencegahan ESKA di tingkat Provinsi maupun Kota.

Bab V pada skripsi ini merupakan akhir dari pembahasan yang akan memaparkan mengenai Kesimpulan dari apa yang telah dikaji dari bab-bab sebelumnya.